

**KONVENSI INTERNASIONAL  
PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RAS**

Disetujui dan dibuka bagi penandatanganan dan ratifikasi oleh Resolusi Majelis Umum 2106 A (XX)

21 Desember 1965

Berlaku 4 Januari 1969 sesuai dengan pasal 19

*Negara-Negara Pihak Konvensi ini,*

*Menimbang* bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa didasarkan pada prinsip-prinsip mengenai martabat dan persamaan yang melekat dalam setiap manusia, dan bahwa semua Negara Anggota telah berikrar untuk mengambil tindakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dalam kerja sama dengan Organisasi ini, untuk mencapai salah satu tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni memajukan dan mendorong penghormatan universal dan pematuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa mengindahkan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama,

*Menimbang* bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sederajat dalam martabat dan haknya, dan bahwa setiap orang berhak memiliki segenap hak dan kebebasan yang tertera di dalamnya tanpa pembedaan apapun juga, khususnya dalam hal ras, warna kulit dan asal-usul kebangsaan,

*Menimbang* bahwa semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama terhadap diskriminasi apapun, dan terhadap hasutan untuk melakukan diskriminasi,

*Menimbang* bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengutuk penjajahan dan praktek pemisahan dan diskriminasi yang terkait dengannya dalam bentuk apapun dan di manapun, dan bahwa Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan pada Negara-negara dan Bangsa-Bangsa Jajahan 14 Desember 1960 (Resolusi Majelis Umum 1514 XV) telah menegaskan dan dengan khidmat menetapkan perlunya melakukan hal ini dengan segera dan tanpa syarat,

*Menimbang* bahwa Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras 20 November 1963 (Resolusi Majelis Umum 1904 XVIII) dengan khidmat menegaskan perlunya segera menghapuskan diskriminasi ras di seluruh dunia dalam segala bentuk dan perwujudannya, dan menjamin pemahaman dan penghormatan bagi martabat manusia,

*Meyakini* bahwa doktrin keunggulan apapun yang didasarkan pada perbedaan ras adalah salah secara ilmiah, terkutuk secara moral, tidak adil dan berbahaya secara sosial, dan tidak ada satupun pembenaran bagi diskriminasi ras baik dalam teori maupun praktek di manapun juga,

*Menegaskan* kembali bahwa diskriminasi di antara manusia yang didasarkan pada ras, warna kulit, atau asal-usul bangsa merupakan hambatan bagi hubungan antarbangsa yang bersahabat dan damai, dan dapat mengganggu perdamaian dan keamanan antarbangsa, dan keharmonisan orang-orang yang hidup berdampingan bahkan dalam satu negara yang sama,

*Dicemaskan* oleh perwujudan diskriminasi ras yang masih ada di beberapa wilayah di dunia, dan oleh kebijakan pemerintah yang didasarkan atas keunggulan atau kebencian ras, seperti kebijakan

*apartheid*, pemecahan atau pemisahan,

*Berniat* menggunakan segenap tindakan yang diperlukan untuk menghapuskan dengan segera diskriminasi ras dalam segala bentuk dan perwujudannya, dan untuk mencegah dan menentang setiap doktrin dan praktek rasis dalam upaya untuk memajukan pemahaman antar-ras, dan membangun masyarakat dunia yang terbebas dari segala bentuk pemisahan dan diskriminasi ras,

*Mengingat* Konvensi Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan yang disetujui Organisasi Buruh Internasional pada 1978 dan Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan yang disetujui Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan pada 1960,

*Menginginkan* penerapan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan untuk memastikan pengambilan tindakan-tindakan praktis paling awal untuk mencapai tujuan tersebut,

*Telah menyetujui sebagai berikut:*

## **BAGIAN I**

### **Pasal 1**

1. Dalam Konvensi ini, istilah “diskriminasi ras” diartikan sebagai segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau sukubangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lain.
2. Tidak satupun dalam Konvensi ini yang boleh diartikan sebagai berakibat apapun terhadap ketentuan-ketentuan hukum Negara-Negara Pihak mengenai kebangsaan, kewarganegaraan atau naturalisasi, asalkan ketentuan demikian tidak membedakan setiap kebangsaan tertentu.
3. Tindakan khusus diambil untuk tujuan semata-mata menjamin kemajuan yang layak bagi kelompok ras atau sukubangsa atau perorangan tertentu yang memerlukan perlindungan, seperti yang diperlukan untuk menjamin adanya kesamaan dalam hal menikmati kemudahan atau menggunakan hak asasinya sebagai manusia dan kebebasan dasarnya, dan hal itu tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi ras, asalkan tindakan seperti itu tidak berakibat munculnya perlakuan istimewa bagi kelompok-kelompok ras yang berbeda, dan tindakan itu tidak dapat diteruskan setelah tujuan bagi mereka tercapai.

### **Pasal 2**

1. Negara-negara Pihak mengutuk diskriminasi ras dan berjanji menggunakan semua sarana yang memadai, segera melakukan kebijakan penghapusan diskriminasi ras dalam segala bentuknya, dan mengembangkan pengertian di antara semua ras, dan untuk mencapai tujuan ini :
  - (a) setiap Negara Pihak berjanji untuk tidak melibatkan diri dalam tindakan atau praktek diskriminasi ras terhadap orang, kelompok orang atau lembaga, dan menjamin bahwa semua aparat dan lembaga-lembaga pemerintah, baik nasional maupun daerah, harus bertindak

sesuai dengan kewajiban ini;

- (b) Setiap Negara Pihak berjanji untuk tidak mensponsori, membela atau mendukung diskriminasi ras yang dilakukan oleh siapapun atau organisasi manapun;
  - (c) Setiap negara Pihak harus melakukan tindakan-tindakan yang efektif untuk meninjau kebijakan-kebijakan Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan mengubah, mencabut atau menghapuskan undang-undang atau peraturan yang berdampak menciptakan atau melestarikan diskriminasi ras di manapun;
  - (d) Setiap Negara Pihak harus melarang dan mengakhiri diskriminasi ras oleh perseorangan atau organisasi dengan cara-cara yang sesuai, termasuk pembentukan undang-undang apabila keadaan membutuhkan;
  - (e) Setiap negara Pihak berjanji untuk mendorong, kalau perlu, organisasi dan gerakan multi ras yang terpadu serta bermacam cara lain untuk menghilangkan penghalang antar-ras, dan mencegah apapun yang cenderung memperkuat pemisahan ras.
2. Negara-Negara Pihak, bila keadaan memerlukan, harus mengambil tindakan-tindakan khusus dan konkret di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang lainnya untuk menjamin perkembangan serta perlindungan yang memadai bagi kelompok ras tertentu atau anggota kelompok tersebut, dengan tujuan menjamin mereka untuk menikmati hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara sama dan sepenuhnya. Tindakan-tindakan ini, bagaimanapun juga, tidak boleh mengakibatkan dipertahankannya hak yang berbeda dan terpisah bagi kelompok-kelompok ras yang berbeda setelah tujuan dari tindakan-tindakan itu tercapai.

### **Pasal 3**

Negara-Negara Pihak secara khusus mengutuk pemisahan ras dan *apartheid* serta berusaha untuk mencegah, melarang dan menghapuskan semua praktek semacam ini di dalam wilayah hukum mereka.

### **Pasal 4**

Negara-Negara Pihak mengutuk semua propaganda dan organisasi yang dilandasi pemikiran atau teori keunggulan suatu ras atau kelompok orang dengan warna kulit atau asal bangsa yang sama, atau yang mencoba membenarkan atau menyebarkan kebencian dan diskriminasi ras dalam bentuk apapun, dan memutuskan secepatnya tindakan-tindakan positif yang dirancang untuk menghalau semua hasutan atau tindakan diskriminatif seperti itu, dan untuk mencapai tujuan ini dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan hak yang disebutkan dalam pasal 5 Konvensi ini, Negara-Negara Pihak:

- (a) menyatakan setiap penyebarluasan gagasan berdasarkan keunggulan atau kebencian terhadap ras tertentu, hasutan ke arah diskriminasi ras maupun semua tindak kekerasan atau hasutan untuk melakukan tindakan semacam itu terhadap ras atau kelompok orang dengan warna kulit atau asal bangsa yang berbeda, dan juga pemberian bantuan bagi kegiatan-kegiatan rasis, termasuk

- bantuan keuangan, adalah kejahatan yang dapat dituntut secara hukum;
- (b) akan menyatakan tidak sah secara hukum dan melarang semua organisasi dan kegiatan yang diorganisir serta kegiatan-kegiatan propaganda lain yang menyebarluaskan dan mendorong diskriminasi ras, dan menyatakan bahwa keikutsertaan dalam organisasi serta kegiatan semacam itu sebagai kejahatan yang dapat dihukum oleh undang-undang;
  - (c) Tidak membolehkan pegawai atau lembaga pemerintah, baik nasional maupun daerah, untuk menyebarluaskan dan mendorong diskriminasi ras.

### **Pasal 5**

Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dasar yang dicantumkan dalam pasal 2 Konvensi ini, Negara-negara Pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan sukubangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum, terutama untuk menikmati hak di bawah ini:

- (a) Hak untuk diperlakukan dengan sama di depan pengadilan dan badan-badan peradilan lain;
- (b) Hak untuk rasa aman dan hak atas perlindungan oleh Negara dari kekerasan dan kerusakan tubuh, baik yang dilakukan aparat Pemerintah maupun suatu kelompok atau lembaga;
- (c) Hak politik, khususnya hak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih dan dipilih atas dasar hak pilih yang universal dan sama, ikut serta dalam pemerintahan maupun pelaksanaan masalah umum pada tingkat manapun, dan untuk memperoleh kesempatan yang sama atas pelayanan umum;
- (d) Hak sipil lainnya, khususnya:
  - (i) Hak untuk bebas berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara yang bersangkutan;
  - (ii) Hak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya sendiri;
  - (iii) Hak untuk memiliki kewarganegaraan;
  - (iv) Hak untuk menikah dan memilih teman hidup;
  - (v) Hak untuk memiliki kekayaan baik atas nama sendiri ataupun bersama dengan orang lain;
  - (vi) Hak waris;
  - (vii) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama;
  - (viii) Hak untuk berpendapat dan menyampaikan pendapat;
  - (ix) Hak berkumpul dan berserikat secara bebas dan damai;
- (e) Hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya:
  - (i) Hak untuk bekerja, memilih pekerjaan secara bebas, mendapatkan kondisi kerja yang adil dan nyaman, memperoleh perlindungan dari pengangguran, mendapat upah yang layak sesuai pekerjaannya, memperoleh gaji yang adil dan menguntungkan;
  - (ii) Hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja;
  - (iii) Hak atas perumahan;
  - (iv) Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, perawatan medis, jaminan sosial dan pelayanan-pelayanan sosial;

- (v) Hak atas pendidikan dan pelatihan;
- (vi) Hak untuk berpartisipasi yang sama dalam kegiatan kebudayaan;
- (vii) Hak untuk dapat memasuki suatu tempat atau pelayanan manapun yang dimaksudkan untuk digunakan masyarakat umum, seperti transportasi, hotel, restoran, warung kopi, teater, dan taman.

#### **Pasal 6**

Negara-Negara Pihak wajib menjamin setiap orang di dalam wilayahnya memperoleh perlindungan dan upaya penyelesaian yang efektif melalui peradilan nasional yang berwenang serta lembaga-lembaga Negara lainnya, terhadap tindakan diskriminasi ras yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang bertentangan dengan Konvensi ini maupun hak untuk memperoleh perbaikan dan penggantian yang adil dan layak dari pengadilan tersebut atas kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi semacam itu.

#### **Pasal 7**

Negara-Negara Pihak setuju untuk secepatnya mengambil tindakan-tindakan efektif terutama di bidang pengajaran, pendidikan, kebudayaan, dan informasi, dengan maksud menentang prasangka yang mengarah ke diskriminasi ras, dan mengembangkan pemahaman, toleransi, dan persahabatan antarbangsa dan kelompok ras atau sukubangsa, maupun menyebarluaskan tujuan serta prinsip-prinsip dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Ras, dan Konvensi ini.

### **BAGIAN II**

#### **Pasal 8**

1. Akan dibentuk Komite Penghapusan Diskriminasi Ras (selanjutnya disebut sebagai Komite), beranggotakan 18 orang ahli yang bermoral tinggi dan diakui ketidak-berpihakannya, yang dipilih oleh Negara-Negara Pihak dari antara warganegara mereka, yang harus bertugas dalam kapasitas pribadi, di mana pemilihan mempertimbangkan distribusi geografis yang adil, dan perwakilan berbagai bentuk peradaban maupun sistem hukum yang utama.
2. Anggota-anggota Komite dipilih melalui pemungutan suara secara rahasia dari suatu daftar orang-orang yang dicalonkan oleh Negara-Negara Pihak. Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan satu orang di antara warganegaranya.
3. Pemilihan pertama diadakan enam bulan setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi ini. Setidaknya tiga bulan sebelum tanggal pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan berkirim surat kepada Negara-Negara Pihak agar mereka menyampaikan calon masing-masing dalam jangka waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal mempersiapkan daftar nama calon menurut abjad, dengan menyebutkan Negara Pihak yang mencalonkannya dan harus mengkomunikasikan kepada Negara-Negara Pihak.
4. Pemilihan anggota Komite diadakan pada pertemuan Negara-Negara Pihak yang diselenggarakan

Sekretaris Jenderal di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada pertemuan tersebut, di mana persyaratan kuorum adalah dua pertiga dari Negara–Negara Pihak, orang-orang yang dipilih adalah calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan mayoritas mutlak suara dari perwakilan Negara-Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.

5. (a) Anggota Komite dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Namun demikian, masa jabatan dari sembilan anggota yang dipilih pada pemilihan pertama harus berakhir pada akhir tahun kedua; segera setelah pemilihan pertama, nama kesembilan orang ini akan dipilih melalui undian oleh Ketua Komite;  
(b) Untuk menggantikan anggota Komite yang tidak lagi menjalankan fungsinya, Negara Pihak asal ahli yang tidak lagi berfungsi sebagai anggota Komite harus menunjuk ahli lain di antara warganegaranya, dengan persetujuan Komite.
6. Negara-Negara Pihak bertanggungjawab atas pembiayaan yang dikeluarkan anggota Komite untuk pelaksanaan tugas-tugas Komite.

#### **Pasal 9**

1. Negara Pihak akan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai langkah-langkah legislatif, peradilan, administratif maupun langkah lain yang telah dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini:
  - (a) dalam waktu satu tahun setelah berlakunya Konvensi ini bagi Negara yang bersangkutan; dan
  - (b) setelah itu, setiap dua tahun dan setiap kali Komite memintanya, Komite dapat meminta informasi tambahan dari Negara Pihak.
2. Komite ini menyampaikan laporan tahunan melalui Sekretaris Jenderal kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kegiatan-kegiatannya, dan dapat memberikan usulan dan rekomendasi umum yang didasarkan atas pemeriksaan terhadap laporan dan informasi yang diterima dari Negara Pihak. Usulan atau rekomendasi semacam itu wajib dilaporkan pada Majelis Umum bersama dengan komentar dari Negara Pihak, bila ada.

#### **Pasal 10**

1. Komite ini harus menyusun tata kerjanya sendiri.
2. Komite ini memilih pegawainya untuk masa kerja dua tahun.
3. Sekretariat Komite akan disediakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa.
4. Persidangan-persidangan Komite biasanya diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### **Pasal 11**

1. Apabila suatu Negara Pihak menganggap bahwa Negara Pihak lain tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini, Negara tersebut dapat mengajukan masalah ini untuk diperhatikan Komite. Komite kemudian menyampaikan pengaduan ini kepada Negara Pihak yang bersangkutan. Dalam waktu tiga bulan, Negara penerima harus menyampaikan kepada Komite,

penjelasan tertulis atau pernyataan yang menjelaskan masalah tersebut dan upaya penyelesaian, jika ada, yang telah diambil Negara tersebut.

2. Apabila masalah tersebut tidak diselesaikan hingga memuaskan kedua pihak baik melalui negosiasi bilateral atau prosedur lain, dalam waktu enam bulan setelah diterimanya pengaduan pertama oleh Negara penerima, masing-masing Negara mempunyai hak untuk mengajukan lagi masalah tersebut ke depan Komite dengan memberitahukan Komite dan Negara lain tersebut.
3. Komite akan menangani masalah yang diajukan sesuai dengan ayat 2 pasal ini setelah Komite yakin bahwa dalam kasus tersebut semua upaya penyelesaian dalam negeri yang tersedia telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum internasional. Ketentuan ini tidak berlaku apabila penerapan upaya penyelesaian tersebut telah berlangsung terlalu lama tanpa alasan yang jelas.
4. Dalam kasus-kasus yang diajukan kepadanya, Komite dapat memanggil Negara-Negara Pihak yang bersangkutan agar menyampaikan semua informasi lain yang relevan.
5. Apabila suatu masalah yang timbul dari pasal ini sedang dalam pertimbangan Komite, Negara-Negara Pihak yang bersangkutan berhak untuk mengirimkan seorang wakil untuk mengambil bagian dalam pertemuan Komite ketika masalah tersebut sedang dipertimbangkan Komite, tanpa mempunyai hak suara.

#### **Pasal 12**

1. (a) Setelah Komite memperoleh dan mengumpulkan semua informasi yang diperlukan, Ketua Komite menunjuk Komisi Pendamai *ad hoc* (selanjutnya disebut sebagai Komisi), yang terdiri dari lima orang yang merupakan anggota Komite maupun bukan anggota Komite. Anggota Komisi harus diangkat dengan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa, dan anggota-anggota Komisi harus menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan masalah tersebut pada Negara-Negara yang terlibat sengketa dengan maksud menghasilkan penyelesaian yang diterima semua pihak berdasarkan penghormatan pada Konvensi ini;  
(b) Apabila Negara-Negara Pihak yang terlibat sengketa gagal mencapai kesepakatan dalam waktu tiga bulan mengenai semua atau sebagian dari komposisi komisi, anggota-anggota Komisi yang belum disetujui oleh Negara-negara Pihak yang bersengketa harus dipilih dengan pemungutan suara secara rahasia oleh dua pertiga dari suara mayoritas Komite di antara anggota-anggota Komite sendiri.
2. Anggota-anggota Komisi wajib bekerja dalam kapasitas pribadi mereka. Mereka tidak boleh warganegara dari Negara-Negara Pihak yang bersengketa ataupun Negara yang tidak menjadi Pihak pada Konvensi ini.
3. Komisi harus memilih Ketuanya sendiri dan menetapkan tata kerjanya sendiri.
4. Persidangan Komisi biasanya diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di tempat lain yang layak sebagaimana ditentukan Komisi.
5. Sekretariat yang disediakan seperti disebutkan pasal 10, ayat 3, Konvensi ini juga harus melayani Komisi apabila terjadi sengketa antar-Negara Pihak yang melibatkan Komisi ini.

6. Negara-Negara Pihak yang bersengketa secara bersama dan bagi adil menanggung semua pengeluaran anggota-anggota Komisi sesuai dengan perkiraan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
7. Bilamana perlu, Sekretaris Jenderal menanggung pembiayaan anggota-anggota Komisi sebelum adanya penggantian dari Negara-Negara Pihak yang bersengketa sesuai dengan ayat 6 pasal ini.
8. Informasi yang diperoleh dan dikumpulkan Komite harus tersedia bagi Komisi, dan Komisi dapat meminta Negara-Negara yang bersangkutan untuk memberikan informasi lain yang berkaitan.

### **Pasal 13**

1. Setelah secara lengkap mempertimbangkan masalah tersebut, Komisi harus mempersiapkan dan menyampaikan laporan kepada Ketua Komite yang berisi temuan atas semua pertanyaan tentang fakta yang relevan dengan masalah pihak-pihak yang bersengketa, dan rekomendasi yang tepat bagi penyelesaian masalah itu secara bersahabat.
2. Ketua Komite menyampaikan laporan Komisi kepada masing-masing Negara Pihak yang bersengketa. Dalam waktu tiga bulan, Negara-negara ini harus memberitahukan Ketua Komite apakah mereka menerima atau menolak rekomendasi yang dimuat dalam laporan Komisi.
3. Setelah jangka waktu yang disebutkan dalam ayat 2 pasal ini, Ketua Komite perlu memberitahukan laporan Komisi dan pernyataan Negara-negara Pihak yang bersangkutan kepada Negara-Negara lain Pihak Konvensi.

### **Pasal 14**

1. Suatu Negara Pihak sewaktu-waktu dapat menyatakan bahwa Negaranya mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan memeriksa pengaduan dari perorangan atau kelompok orang dalam wilayah hukumnya yang menyatakan diri sebagai korban pelanggaran hak sebagaimana tercantumkan dalam Konvensi ini yang dilakukan oleh Negara Pihak tersebut. Pengaduan menyangkut Negara Pihak yang belum membuat pernyataan semacam itu tidak akan diterima.
2. Negara Pihak yang telah membuat pernyataan sebagaimana dicantumkan dalam ayat 1 pasal ini dapat membentuk atau menunjuk suatu badan dalam tata hukum nasionalnya, yang berwenang menerima dan memeriksa petisi dari perorangan dan kelompok orang dalam wilayah hukumnya, yang menyatakan diri telah menjadi korban pelanggaran haknya sebagaimana dicantumkan dalam Konvensi ini dan telah memakai seluruh upaya penyelesaian dalam negeri.
3. Pernyataan yang dibuat sesuai dengan ayat 1 pasal ini dan nama badan yang dibentuk atau ditunjuk sesuai dengan ayat 2 pasal ini diserahkan dan disimpan oleh Negara Pihak yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang harus menyampaikan salinannya kepada Negara-Negara Pihak lainnya. Suatu pernyataan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal tetapi penarikan kembali semacam ini tidak mempengaruhi pengaduan yang tengah diperiksa Komite.
4. Daftar petisi disimpan oleh badan yang dibentuk atau ditunjuk sesuai dengan ayat 2 pasal ini dan salinan daftar yang dilegalisir diserahkan pada Sekretaris Jenderal setiap tahun dengan



- pengertian bahwa isinya tidak boleh diumumkan.
5. Apabila tidak puas pada badan yang dibentuk atau ditunjuk sesuai dengan ayat 2 pasal ini, pihak yang mengajukan pengaduan berhak menyampaikan masalah ini pada Komite dalam jangka waktu enam bulan.
  6. (a) Secara rahasia Komite memberitahukan pengaduan yang diajukan kepadanya agar diperhatikan Negara Pihak yang dituduh telah melanggar ketentuan Konvensi ini, tetapi identitas perorangan atau kelompok orang yang bersangkutan tidak boleh diungkapkan tanpa persetujuan orang atau kelompok itu. Komite tidak akan menerima pengaduan tanpa identitas jelas.  
(b) Dalam waktu tiga bulan, Negara penerima harus menyampaikan kepada Komite penjelasan resmi atau pernyataan yang menjernihkan masalah tersebut dan upaya-upaya penyelesaiannya, jika ada, yang telah diambil oleh Negara tersebut.
  7. (a) Komite akan mempertimbangkan pengaduan dengan memperhatikan semua informasi yang disediakan untuknya oleh Negara Pihak yang bersangkutan dan oleh pengirim pengaduan. Komite tidak akan mempertimbangkan pengaduan sebelum Komite yakin bahwa pengirim pengaduan telah mempergunakan semua upaya penyelesaian dalam negeri yang tersedia. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerapan upaya penyelesaian ditunda-tunda tanpa alasan yang wajar.  
(b) Komite akan meneruskan usulan dan rekomendasinya, jika ada, kepada Negara Pihak yang bersangkutan dan pihak yang mengajukan pengaduan.
  8. Komite akan memasukkan dalam laporan tahunan ringkasan pengaduan-pengaduan semacam itu, dan bila perlu, ringkasan penjelasan dan pernyataan dari Negara-negara Pihak yang bersangkutan dan ringkasan usulan dan rekomendasi Komite.
  9. Komite berwenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang ditentukan dalam pasal ini apabila sedikitnya ada 10 Negara Pihak Konvensi telah terikat melalui pernyataan yang sesuai dengan ayat 1 pasal ini.

### **Pasal 15**

1. Sebelum tercapainya tujuan-tujuan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan Bangsa-Bangsa Jajahan yang termuat dalam Resolusi Majelis Umum 1514 (XV) 14 Desember 1960, ketentuan-ketentuan Konvensi ini bagaimanapun juga tidak dapat membatasi hak untuk mengajukan pengaduan yang diberikan kepada Bangsa-Bangsa tersebut oleh instrumen-instrumen internasional lainnya, atau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya.
2. (a) Komite yang dibentuk menurut pasal 8 ayat 1 Konvensi ini harus menerima salinan petisi-petisi dari, dan menyampaikan pandangan serta rekomendasi mengenai petisi tersebut kepada, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Konvensi ini, dalam mempertimbangkan pengaduan dari penduduk Wilayah-wilayah Perwalian dan Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri, dan semua wilayah yang terkena Resolusi 1514 (XV) Majelis Umum, berkaitan dengan masalah-

masalah yang tercakup Konvensi ini, yang diajukan kepada badan-badan ini.

(b) Komite wajib menerima salinan-salinan laporan dari badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang mengenai langkah legislatif, yudikatif dan administratif serta langkah lainnya yang berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Konvensi, yang dilaksanakan penguasa administratif di wilayah-wilayah yang disebut dalam sub-ayat a. dari ayat ini, dan wajib mengutarakan pendapat dan rekomendasi pada badan-badan tersebut.

3. Komite wajib mencantumkan dalam laporan kepada Majelis Umum ringkasan pengaduan-pengaduan dan laporan-laporan yang diterima dari badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ringkasan pendapat dan rekomendasi Komite sehubungan dengan pengaduan-pengaduan dan laporan-laporan tersebut
4. Komite akan meminta semua informasi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkenaan dengan Konvensi ini dan yang tersedia untuk Sekretaris Jenderal mengenai wilayah-wilayah yang tersebut dalam ayat 2 a. pasal ini.

#### **Pasal 16**

Ketentuan-ketentuan Konvensi mengenai penyelesaian sengketa atau pengaduan akan diberlakukan tanpa mengabaikan prosedur-prosedur lain dalam penyelesaian sengketa atau pengaduan dalam bidang diskriminasi yang tercantum dalam instrumen atau konvensi yang disetujui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya, dan tidak boleh menghalangi Negara-Negara Pihak untuk memanfaatkan upaya lainnya dalam menyelesaikan sengketa, sesuai dengan perjanjian internasional umum maupun khusus yang berlaku di antara mereka.

### **BAGIAN III**

#### **Pasal 17**

1. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau badan-badan khususnya, oleh Negara Anggota Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara lain yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Negara Pihak Konvensi ini.
2. Konvensi ini perlu diratifikasi. Instrumen ratifikasi harus diserahkan dan disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### **Pasal 18**

1. Konvensi ini terbuka untuk persetujuan oleh setiap Negara yang disebut dalam pasal 17, ayat 1, Konvensi ini.
2. Persetujuan akan berlaku dengan diteruskannya dokumen persetujuan untuk disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### **Pasal 19**

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyerahan kepada Sekretaris

- Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dokumen keduapuluh tujuh dari ratifikasi atau persetujuan.
2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau menyetujui Konvensi ini, setelah penyerahan dokumen ratifikasi atau persetujuan yang keduapuluh tujuh, Konvensi ini akan berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan dokumen ratifikasi atau persetujuan itu.

#### **Pasal 20**

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menerima dan mengedarkan keberatan yang diungkapkan pada saat ratifikasi atau persetujuan kepada semua Negara yang telah atau akan menjadi Pihak Konvensi ini. Setiap Negara yang berkeberatan dalam waktu sembilan puluh hari setelah tanggal pengungkapan harus menyampaikan pada Sekretaris Jenderal bahwa Negara yang bersangkutan tidak dapat menerimanya.
2. Suatu keberatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud Konvensi tidak dilayani, demikian pula keberatan yang mengakibatkan terganggunya kerja badan-badan yang dibentuk oleh Konvensi ini. Suatu keberatan dianggap tidak sesuai atau mengganggu apabila sekurangnya duapertiga dari Negara-Negara Pihak Konvensi ini menolak keberatan itu.
3. Keberatan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal. Pemberitahuan semacam itu berlaku pada tanggal penerimaan.

#### **Pasal 21**

Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri ini akan berlaku satu tahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.

#### **Pasal 22**

Sengketa antara dua atau lebih Negara Pihak yang berkenaan dengan penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang tidak terselesaikan melalui negosiasi atau prosedur yang secara tegas ditentukan dalam Konvensi ini, atas permintaan pihak yang bersengketa bisa diajukan ke depan Mahkamah Internasional untuk mendapat keputusan, kecuali pihak-pihak yang berselisih menyetujui suatu cara lain untuk menyelesaikannya

#### **Pasal 23**

1. Permohonan untuk mengubah Konvensi ini dapat diajukan kapan saja oleh Negara Pihak dengan pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memutuskan langkah-langkah, kalau ada, yang mesti diambil terhadap permohonan semacam itu.

#### **Pasal 24**

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahu semua Negara yang dimaksud

dalam pasal 17, ayat 1, Konvensi ini mengenai hal-hal di bawah ini:

- (a) Tandatangani, ratifikasi dan persetujuan berdasarkan pasal 17 dan 18;
- (b) Tanggal berlakunya Konvensi ini berdasarkan pasal 19;
- (c) Pengaduan dan pernyataan yang diterima berdasarkan pasal 14, 20 dan 23;
- (d) Penarikan diri berdasarkan pasal 21.

#### **Pasal 25**

1. Konvensi ini, dalam naskah berbahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol yang sama otentiknya, disimpan dalam arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menyampaikan salinan Konvensi yang telah disahkan kepada semua Negara yang termasuk dalam kategori yang disebut dalam pasal 17, ayat 1, Konvensi ini.